

**Koordinasi Pemerintah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau
di Kota Manado**

Chandra Argawan Situmorang¹

Alfon Kimbal²

Neni Kumayas³

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau diartikan sebagai bagian dari ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado hanya memiliki 21,27 persen, dimana sesuai aturan daerah harus memiliki 30 persen Ruang Terbuka Hijau dari luas wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi pemerintah dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan fokus penelitian dari teori T. Ndraha menggunakan 5 indikator, yaitu komunikasi antar anggota/institusi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan komitmen, dan kontinuitas perencanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi Pemerintah dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado telah berjalan dengan baik oleh masing-masing pihak, namun masih ada beberapa kendala yang harus diperbaiki mulai dari inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado, peningkatan kompetensi partisipan dari sarana-prasana maupun skill/pengetahuan masing-masing pihak.

Kata Kunci : Koordinasi, Ruang Terbuka Hijau, Kota Manado

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun sengaja ditanam. Dalam hal pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintahan Daerah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29 ayat 1, yaitu ketetapan minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 persen dari total luas wilayah kota. Berdasarkan sifat kepemilikannya, Ruang Terbuka Hijau terdiri dari dua bagian, yaitu 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH Privat.

Data menunjukkan bahwa kebutuhan RTH Publik Kota Manado (2020) berdasarkan luas wilayah adalah sebesar 3848,16 hektar atau 24,47 persen dari luas wilayah kota Manado, mengacu pada RTRW Kota Manado Tahun 2014-2034. Berdasarkan kondisi eksisting ketersediaan RTH Publik kota Manado sebesar 1537,02 hektar atau 9,8 persen, maka untuk memenuhi kebutuhan RTH Publik berdasarkan luas wilayah sebesar 3848,16 hektar, masih dibutuhkan penambahan luas RTH sebesar 2311,14 hektar atau 14,67 persen (Kairupan, Lolowong, & Jocom, 2020)

Data Bappeda Manado, mencatat ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Manado belum mencapai 10 persen. Sesuai aturan, RTH suatu kota besarnya 30 persen. Kecamatan Mapanget misalnya, hanya memiliki 9,25 persen RTH dari total wilayah

5.820 hektar. Kecamatan Wenang serta Sario lebih parah lagi. Masing-masing hanya punya 7% RTH. Berdasarkan data Pemerintah Kota Manado, RTH yang terdapat di Kota Manado seluas 6.741 Ha dan tersebar di 11 Kecamatan, namun demikian terdapat Kecamatan yang ketersediaan ruang terbuka hijau sangat kecil contohnya, Kecamatan Wenang (Sumber: Bappeda Manado, 2015).

Menggunakan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Manado, dan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Menggunakan analisis ketersediaan, analisis kebutuhan (berdasarkan luas wilayah), dan analisis kecukupan. Terdapat bahwa ketersediaan RTH Publik di Kota Manado, belum sesuai standar atau belum mencapai target, yaitu 20% untuk publik di Kota Manado hanya terdapat 2283,25 hektar atau berkisar 14,51% sedangkan untuk privat di Kota Manado sangat luas sebesar 9825,14 ha atau berkisar 62,4% dimana jumlahnya enam kali dari target RTH private, yaitu 10%

Dari data yang dipaparkan diatas, nampak bahwa pelaksanaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki masalah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dan belum meratanya Ruang Terbuka Hijau di setiap Kecamatan di Kota Manado.

Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 seharusnya Perangkat Daerah sebagai pelaksana visi dan tugas Pemerintah Kota Manado harus melakukan tugas sesuai yang telah

diamanatkan. Dalam hal Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado terdapat dua dinas terkait yang saling berkoordinasi dalam penataan ruang terbuka Hijau di Kota Manado yaitu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. Kedua dinas ini mereka memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Tugas dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau adalah memastikan lokasi atau area yang dapat dijadikan Ruang Terbuka Hijau dan pemeliharaan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota memiliki tugas untuk mengelola dan melakukan pengendalian penataan ruang berupa pemukiman, pusat bisnis, dan ruang terbuka hijau dan mewujudkannya dengan melakukan realisasi program dengan pembangunan infrastruktur oleh bina marga.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan menjadi acuan atau referensi dalam penelitian saya ini. Sehingga dalam upaya memperluas pemahaman mengenai materi atau topik penelitian saya ini, adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado, yaitu :

1. Nama : Yudha Latjandu, Marthen Kimbal, Johny Lengkong (2017)

Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado

Hasil Penelitian : Penelitian ini menjelaskan bahwa proses implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado masih kurang dari sisi Organisasi, Interpretasi, Aplikasi/Pelaksanaan oleh

BAPELITBANGDA (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

2. Nama : Dina Octaviana Putri, Dadan Kurniansyah, Rachmat Ramdani (2020)

Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Hasil Penelitian : Penelitian ini memiliki 5 hasil dari beberapa variabel yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan belum terpenuhi dengan baik; sumber daya manusia jadi penghambat dalam pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau; komunikasi antar organisasi dinilai kurang karena kurangnya koordinasi; lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat belum mengerti tentang Ruang Terbuka Hijau dengan baik.

3. Nama : Resky Christian Sambur (2021)

Judul : Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado

Hasil Penelitian : Penelitian ini menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam tata kelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado sudah sesuai dengan tugas dan fungsi sebenarnya. Dalam hal pelaksanaan bahwa Pemerintah Kota telah membuat beberapa taman RTH disetiap wilayah di Kota Manado, dan dari sisi tanggung jawab Pemerintah Kota selalu berupaya menjalankan tata kelola sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado 2014-2034

4. Nama : Clay Natari, Novie Pioh, Michael Mamentu (2018)
Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado
Hasil Penelitian : Berdasarkan faktor komunikasi, implementasi kebijakan RTH dapat dikatakan berhasil secara internal birokrasinya, karena memiliki pemahaman yang sama tentang program kegiatan ruang terbuka hijau, serta memahami dengan benar tanggung jawab pelaksanaannya. Namun dari faktor sumberdaya belum dapat dikatakan berhasil karena dari segi sumberdaya manusianya yaitu, Tenaga Harian Lepas bidang taman belum mencukupi, serta ketidak-berimbangan jumlah THL dengan jumlah keseluruhan taman yang ada di kota Manado. Kemudian minimnya pelibatan THL dalam pelatihan khusus dan bimbingan teknis (BIMTEK). Selanjutnya akses data yang berkaitan dengan dokumen pelaksanaan anggaran tidak transparan. Secara disposisi baik pelaksana kebijakan maupun pelaksana teknis dikenal baik, tegas, humble, serta mudah diakses. Begitu pula dengan struktur birokrasinya yang mudah dan tidak berbelit.
5. Nama : Supratiwi (2018)
Judul : Studi Ruang Terbuka Hijau dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang
Hasil Penelitian : Hasil Studi Ruang Terbuka Hijau pada kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota

Semarang dapat disimpulkan bahwa penyediaan RTH di Kota Semarang telah sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2010. Pencapaian RTH telah memenuhi syarat minimal 30% adapun kendala penataan RTH adalah masalah pendanaan, pengawasan & penegakan hukum, serta komitmen Pemerintah Kota Semarang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dalam Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Berikut beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu koordinasi, yaitu :

1. Komunikasi Antar Institusi, yakni proses komunikasi yang melalui sosialisasi mengenai Koordinasi Pemerintah dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi, yakni melihat bagaimana Koordinasi Pemerintah dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup dalam memiliki kesadaran dan keinginan untuk saling berkoordinasi satu sama lain
3. Kompetensi Partisipan, yakni melihat bagaimana Koordinasi Pemerintah dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki kemampuan atau kompetensi dalam menjalankan alur koordinasi
4. Kesepakatan Komitmen, dan Intensif Koordinasi, yakni terdapat kesepakatan, komitmen, dan intensif koordinasi secara jelas dan formal dalam hal koordinasi pada Koordinasi Pemerintah dalam Penataan Ruang

Terbuka Hijau di Kota Manado melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup

5. Kontinuitas Perencanaan, yakni terdapat keberlangsungan dan keberlanjutan dalam Koordinasi Pemerintah dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup

informan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Seksi Bagian Investarisasi dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado
2. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado
3. Staff Seksi Investarisasi dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado
4. Pengusaha Makanan dan Minuman di Kawasan Megamas
5. Pemerhati Lingkungan di Kota Manado

Pembahasan

1. Komunikasi antar Anggota/Institusi

Terdapat keterkaitan kerja antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado, Pemerhati Lingkungan dan Pihak Swasta terdapat komunikasi antar anggota maupun institusi dalam hal Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Hal ini tertuang didalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 Tentang RTRW Kota Manado 2014-2034 dimana Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau. *“Sebelum ada perda ini, kita hanya bekerja sendiri-sendiri dan melakukan hal lain sendiri. Sesudah ada perda ini kita diharuskan untuk berada di koridor yang sama”* (Paula Sumakul, Staff Umum Pengelola Geospacial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado).

Secara teknis terdapat hubungan komunikasi antar anggota/institusi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. *“Adapun koordinasi yang intens dengan Dinas PUPR apa saja yang direncanakan. Di sudut atau spot Kota Manado yang dapat dijadikan RTH karena kita saling keterikatan dan kerja sama dalam team work”* (Feibe Grace Simon,

Hal ini juga ditambahkan oleh *“Terdapat koordinasi antar kedua dinas ini, seperti melakukan rapat UKL/UPL. Lain hal contoh PU ingin melakukan sesuatu membutuhkan kajian spesifik dari DLH untuk menerima masukan dalam bentuk FGD, maupun rapat koordinasi”* (Paula Sumakul, Staff Umum Pengelola Geospacial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado).

Menurut sisi Pemerhati Lingkungan, bahwa sebenarnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama dengan mereka udah baik berupa, FGD (*Focus Grup Discussion*), konsultasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, komunikasi yang terbangun hanya sebatas dalam perencanaan, sehingga setelah itu peran Pemerhati Lingkungan hanya sebatas memenuhi partisipasi masyarakat. *“untuk itu semoga kedepanya komunikasi jangan hanya terbatas dalam forum rapat, tapi dalam*

implementasi juga perlu ditingkatkan koordinasi tersebut, serta perlu meningkatkan fasilitas kegiatan tambahan” (Yunus Berutu, World Clean Up Sulut). Untuk itu pemerintah harus memberikan ruang lebih dalam koordinasi, dimana Pemerintah melibatkan dan melakukan komunikasi lebih intens sehingga tidak terkesan bahwa Pemerhati Lingkungan diundang hanya untuk melengkapi partisipasi masyarakat.

Dalam sisi Pihak Swasta, bahwa keberadaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau sangat penting dari sisi swasta. Bahwa swasta melihat ada peluang ekonomi atau bisnis dari adanya Ruang Terbuka Hijau Baru. *“sebenarnya dengan adanya Ruang Terbuka Hijau, ini menguntungkan kami pengusaha, karena akan banyak masyarakat yang kesini dan juga kamu menyediakan jasa berupa makanan. Sehingga perlu sekali adanya Ruang Terbuka Hijau baru. Sehingga perlu ada komunikasi yang intens dan berkelanjutan dari pemerintah dalam hal pengembangan Ruang Terbuka Hijau” (Freddy Siwu, Pedagang Makanan di Kawasan Megamas”.* Untuk itu dari sisi komunikasi maka pemerintah seharusnya makin sadar dan melakukan riset kepada swasta bahwa perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang mendukung daya dukung lingkungan serta tetap mendatangkan peluang usaha bagi para pedagang atau penyedia jasa.

Menurut analisa peneliti, komunikasi anggota/institusi yang terjadi diantara Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado, Pemerhati Lingkungan, dan Pihak Swasta tercermin dalam beberapa bentuk rapat seperti, Rapat Koordinasi DLH-Dinas PUPR, Rapat UKL/UPL, Rapat koordinasi

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, RTH di Kota Manado”, FGD, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dilihat hubungan komunikasi anggota/institusi diantara Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado, Pemerhati Lingkungan, dan Pihak Swasta dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran pentingnya koordinasi merupakan sebuah kriteria dimana terjadi sebuah proses dimana kedua pihak merasa saling membutuhkan koordinasi dalam setiap tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kesadaran akan pentingnya koordinasi dapat terlihat pada pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan akan sebuah koordinasi yang telah dibuat.

Dalam proses ini dapat dilihat bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana pandangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado, Pemerhati Lingkungan, dan Pihak Swasta dalam melihat koordinasi sebagai ruang untuk mempermudah pekerjaan dan bagian yang tidak terpisah dalam peran masing-masing untuk Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado.

Dalam hal ini kita melihat bahwa dari Lingkungan Hidup Kota Manado dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merasa koordinasi sangat diperlukan. *“Untuk perencanaan, pengadaan lahan, pengadaan RTH bahwa kita harus saling berkoordinasi antara satu instansi dan yang lainnya khususnya, dengan dinas PUPR. Mulai dari pembangunan taman kota misalnya, secara fisik dilakukan oleh Dinas PUPR dibantu oleh Dinas Lingkungan*

Hidup. Jadi pada akhirnya kami tidak bekerja sendiri dan harus berkoordinasi untuk membantu pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado” (Ibu Feibe Grace Simon, Kepala Seksi Investarisasi Perencanaan dan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado).

Dalam hal Penataan Ruang Terbuka Hijau tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki batasan sesuai dengan tupoksi yang mereka punya. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado lebih fokus kepada Ruang Terbuka Hijau yang sifatnya privat yang dimiliki oleh perseorangan dan perusahaan. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup lebih fokus kepada Ruang Terbuka Hijau yang sifatnya publik dan umum seperti, taman kota, jalur hijau, dan lain-lain. Dengan demikian karena ada batasan tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing dinas sehingga mereka membutuhkan dinas terkait dalam hal-hal yang bukan tupoksi mereka. *“Dalam hal teknis kedua dinas memiliki batasan tupoksi untuk itu diperlukan ruang-ruang dalam bentuk rapat sebagai bagian dari wadah koordinasi”.* (Ibu Paula Sumakut, Fungsional Umum Pengelola Geospacial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado)

Dari sisi Pemerhati Lingkungan, bahwa koordinasi sangat perlu dalam kaitanya Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang layak dan tepat sasaran perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk mau bekerja sama untuk merealisasikannya. *“sangat penting, untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang layak dan juga tepat sasaran, maka kesadaran itu*

diperlukan” (Yunus Berutu, World Clean Up Sulawesi Utara).

Pihak Swasta juga merasa sadar bahwa Penataan Ruang Terbuka Hijau ini juga harus melibatkan mereka. Mereka sebagai penggerak ekonomi membutuhkan ruang-ruang dimana mereka ingin dilibatkan lebih. *“kami sebagai pengusaha kecil ingin setidaknya dilibatkan, walau tidak terlalu besar. Setidaknya kami sering diajak berkonsultasi sehingga saran dan pandangan kami sampai ke pemerintah” (Freddy Siwu, Pedagang Makanan di Megamas).*

Menurut analisa peneliti, dengan adanya batasan tupoksi, dan kebutuhan akan peran masing-masing partisipan yang terbatas dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Maka sangat diperlukan koordinasi pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado, Pemerhati Lingkungan dan Pihak Swasta. Semua pihak juga merasa sadar bahwa koordinasi sangat penting sehingga dalam menunjang dan menjalankan tugas dan fungsi yang diemban dalam Penataan Ruang Kota Manado

3. Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan merupakan sebuah kriteria dimana terdapat sebuah ukuran kualitas akan kompetensi yang sifatnya materil dan non-materil pada subjek penelitian. Dalam hal ini kompetensi dapat terlihat pada kompetensi institusi yang didalamnya terdapat sifat materil dan non-materil. Dalam Sifat Materil dapat dilihat dari sarana-prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi, sedangkan yang Sifat Non-Materil dapat dilihat dari pengetahuan atau

keahlian pegawai institusi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Dalam proses ini dapat dilihat bahwa hal yang terpenting adalah bagaimana Kompetensi Institusi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerhati Lingkungan, dan Pihak Swasta dalam bentuk Materil dan Non-Materil untuk menjalankan tugas dan fungsi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado

Sifat materil dalam hal ini segala kebutuhan berupa modal, mesin, teknologi, dan lain sebagainya. Dalam menunjang sifat materil di Dinas Lingkungan Hidup terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki kantor dan ruangan kerja serta perangkat pendukung yang memenuhi syarat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hanya perlu peningkatan dalam hal kualitas kantor dan hal-hal pendukung lain di lapangan, seperti peningkatan kualitas alat lapangan. *“Tentunya sarana dan prasarana kantor DLH sudah memenuhi syarat namun juga perlu ditingkatkan. Peningkatan dalam kualitas kantor dan ruangan kerja” (Feibe Grace Simon, Kepala Seksi Investarisasi dan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado).*

Dalam hal ini juga Sifat Materil di Dinas Pekerjaan Umum dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau terlihat Dinas PUPR memiliki kantor dan ruangan kerja serta perangkat pendukung yang cukup, akan tetapi bahwa terdapat sektor yang harus diberikan perhatian penuh dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal pengelolaan tata ruang, yaitu Peta. Peta menjadi sangat penting karena merupakan jantung dari seluruh kegiatan tata ruang yang ada di Kota Manado. Fungsi peta adalah basis dari identifikasi dan analisa tata

ruang yang ada di Kota Manado. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah bahwa studio peta masih belum bisa optimal karena kurangnya kualitas spesifikasi alat berupa komputer yang canggih. *“ Sumber daya manusia di Dinas PUPR masih ada yang menggunakan alat sendiri. Dimana dalam hal ini, studio peta yang merupakan bagian dari revisi Ruang Terbuka Hijau dimana wilayah kota membutuhkan sumber daya sarana-prasarana yang lebih canggih. Di studio peta kami hanya memiliki satu komputer yang spesifikasiya cukup akan tetapi belum optimal dan harus bergantian sehingga hanya memanfaatkan yang ada” (Paula Sumakul, Fungsional Umum Pengelolaan Geospacial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado).*

Dalam segi Sifat Non-Materil dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado bahwa dalam hal pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam hal perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sudah memenuhi syarat kriteria non-materil. *“Untuk Sumber Daya Manusia dalam perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, syarat SDM sudah terpenuhi. Memang perlu ada skill yang ditingkatkan, dan juga pengawasan THL Dari sisi efisiensi sudah baik” (Feibe Grace Simon, Kepala Seksi Investarisasi dan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado).* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi perlu peningkatan kapasitas dan kinerja pegawai. *“Mungkin dalam pengukuran kinerja masih kekurangan*

karena kami kekurangan waktu. Kami juga memiliki tenaga ahli yang berasal dari akademisi dalam membantu pembuatan peta, teks peta, dan analisa peta. Intinya kami membutuhkan ahli pada bidangnya sesuai dengan kebutuhan kami” (Ibu Paula Sumakul, Staff Bidang Tata Ruang).

Dalam hal penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado, khususnya dalam Implementasi Ruang Terbuka Hijau sebanyak 30%. Implementasi Ruang Terbuka Hijau yang belum mencapai standart ini belum bisa diselesaikan dalam waktu dekat oleh Pemerintah, sehingga Pemerintah mengupayakan dalam penataan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada terlebih dahulu. Dalam kaitanya ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado mengupayakan untuk mengawasi setiap pembangunan yang ada di Kota Manado agar tidak mengganggu wilayah atau areal spot yang memiliki potensi sebagai Ruang Terbuka Hijau. Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk menegakkan aturan bahwa setiap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diberikan, bangunan tersebut harus menyediakan 30% dari luas tanahnya untuk ditanami oleh tumbuhan dan tanaman hijau sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Dari sisi Pemerhati Lingkungan, bahwa mereka merasa peran dan kompetensi yang mereka punya sudah baik, akan tetapi perlu adanya peningkatan kepercayaan dari pemerintah dan dukungan material dari Pemerintah kepada mereka. *“Forum diskusi antar stakeholder perlu ditingkatkan, dan lembaga pemerhati lingkungan yang lain juga perlu diajak. Hal yang menghambat peran kami*

biasanya itu dana, dan dukungan pemerintah ee hingga perlu ditingkatkan kembali” (Yunus Berutu, World Clean Up Sulawesi Utara).

Dari sisi Pihak Swasta, bahwa karena mereka melihat dari sisi ekonomi maka dalam hal teknis lapangan dan pengetahuan dalam hal lingkungan mereka masih kurang. Akan tetapi, bagi mereka yang terpenting adalah informasi mengenai rencana, maupun hasil apapun itu terkait Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado dapat mereka ketahui, mengingat mereka sebagai pengusaha kecil masih kurang akan informasi tersebut. *“bagi saya yang terpenting informasi akan bagaimana rencana pemerintah itu dapat saya ketahui, itu saja” (Freddy Siwu, Pedagang Makanan di Megamas).*

Menurut analisa peneliti, dari kompetensi partisipan dapat dibahas dalam Sifat Materil dan Sifat Non-Materil. Sifat materil secara luas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah memadai dan cukup. Akan tetapi bisa terlihat bahwa terdapat sebuah keinginan dari kedua dinas ini mengenai peningkatan kualitas sarana-prasarana kantor dimana Dinas Lingkungan Hidup berharap ada peningkatan kualitas prasarana-sarana kantor dan alat di lapangan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga memerlukan peningkatan dalam hal Studio Peta yang selama ini kurang optimal, karena belum ada ruangan khusus untuk hal tersebut. Ditambah kualitas dari komputer yang mereka miliki masih sedikit dari segi kuantitas dan peningkatan kualitas komputer untu lebih mengakomodir kebutuhan spesifikasi aplikasi pemrograman. Pemerhati Lingkungan sendiri mereka membutuhkan dukungan dana dari

Pemerintah sehingga mereka dapat menjalankan peran mereka dalam hal pengawasan dan lain-lain.

Dengan demikian berdasarkan dengan apa yang telah dipaparkan diatas, dapat dianalisa bahwa kompetensi partisipan tergolong cukup baik dengan berbagai perbaikan. Perlu ada peningkatan sarana-prasarana di masing-masing dinas dan peningkatan mutu dan skill dari pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. Dukungan berupa dana dan kegiatan oleh Pemerhati Lingkungan juga ditingkatkan, serta informasi yang jelas dan berkala kepada Pihak Swasta.

4. Kesepakatan Komitmen dan Intensif Koordinasi

Kesepakatan Komitmen dan Intensif Koordinasi merupakan sebuah kriteria dimana dalam koordinasi terdapat bentuk kesepakatan atau komitmen, ada tidaknya pelaksanaan komitmen koordinasi, dan intensif komitmen koordinasi. Dalam hal ini terlihat dari ada tidaknya komitmen dalam bentuk aturan, ruang khusus, maupun hal-hal lain, dan adanya hubungan yang intens dalam koordinasi.

Dalam proses ini dapat dilihat bahwa hal yang terpenting adalah apakah ada kesepakatan komitmen yang dibentuk dalam hal koordinasi Penataan Ruang Terbuka Hijau, terdapat pelaksanaan hasil komitmen, dan intensitas pelaksanaan koordinasi dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado, Pemerhati Lingkungan dan Pihak Swasta.

Dalam hal kesepakatan komitmen secara institusional antar Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado

dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Manado tidak ada. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa terdapat pembentukan komitmen dalam bingkai kerja yang lebih luas yang terlihat di Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado 2014-2034 bahwa mekanisme perizinan terkait pemanfaatan tata ruang menjadi wewenang Pemerintah Kota Manado, dalam hal ini melibatkan instansi perangkat daerah terkait. Dimana Ruang Terbuka Hijau Kota Manado merupakan urusan lintas perangkat daerah, dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perangkat daerah terkait.

Berangkat dari penjelasan diatas, bahwa untuk hubungan komitmen kerja berangkat dari bingkai kerja Perangkat Daerah Kota Manado. Untuk itu, mereka sebagai Perangkat Daerah Kota Manado yang diberikan kewenangan dan tugas untuk Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado perlu dan harus melakukan koordinasi dan kerjasama. *“karena kita berada di satu lingkungan Pemerintah Kota Manado jadi berkewajiban untuk bekerjasama dan berkoordinasi” (Paula Sumakul, Fungsional Umum Pengelola Geospacial).*

Bukan hanya komitmen kerja, bahwa dalam pelaksanaan komitmen koordinasi dan intensif koordinasi itu juga harus dilakukan. Pelaksanaan komitmen tercemin dari adanya rapat, dan diskusi yang menghasilkan komitmen yang disepakati antar Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. *“hasil dari pembicaraan atau rapat yang kita laksanakan menghasilkan hal-hal yang kita sepakati bersama untuk dijalankan*

dimana kesimpulan hasil rapat dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani masing-masing dinas” (Feibe Grace Simon, Kepala Seksi Investarisasi dan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado)”. Dari segi intensitas koordinasi bahwa dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado, terjadi intensitas rapat menyesuaikan akan kebutuhan masing-masing. Dalam melihat kondisi Kota Manado yang merupakan kota berkembang dimana banyak sekali pekerjaan menyangkut Ruang Terbuka Hijau perlu memerlukan ruang-ruang koordinasi. “Karena Kota Manado merupakan kota berkembang, maka banyak sekali pekerjaan, misalkan Dinas Lingkungan Hidup butuh koordinasi bersama pasti ada undangan, kalau mau dibilang tiap minggu pasti ada” (Paula Sumakul, Fungsional Umum Pengelola Geospacial)

Pemerhati Lingkungan merasa bahwa kesepakatan komitmen dan intensif koordinasi, berupa diskusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerhati Lingkungan sering dilakukan. Kesepakatan juga terjadi, bahwa Pemerintah menyerap aspirasi dari Pemerhati Lingkungan *“bahwa pemerintah mengajak berdiskusi kami dengan melakukan beberapa kesepakatan atau kesepakatan dalam hal Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado” (Yunus Berutu, World Clean Up Sulawesi Utara).*

Pihak Swasta merasa bahwa apa yang dilakukan Pemerintah dalam hal kesepakatan komitmen dan intensif koordinasi dilihat dari bagaimana Pemerintah mengajak dan mendengar aspirasi bahwa Pihak Swasta ingin adanya Ruang Terbuka Hijau baru di beberapa tempat agar ruang-ruang ekonomi berjalan. *“bagi saya*

pemerintah sudah tau bahwa Ruang Terbuka Hijau itu baik bagi perekonomian disekitarnya, sehingga saya berharap pemerintah mengerti dan menambah Ruang Terbuka Hijau baru” (Freddy Siwu, Pedagang Makanan di Kawasan Megamas).

Menurut analisa peneliti, dapat dilihat Kesepakatan Komitmen, dan Intensif Koordinasi yang terjadi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado, Pemerhati Lingkungan dan Pihak Swasta terlihat pada terdapat Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado 2014-2034 sebagai landasan Koordinasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado, terdapat pelaksanaan komitmen dengan adanya rapat dan diskusi yang intensitas pelaksanaannya secara berkala sesuai dengan kebutuhan koordinasi tugas dan fungsi masing-masing pihak.

5. Kontinuitas Perencanaan

Pelaksanaan implementasi dan tidak adanya perubahan dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Dalam bahwa pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau yang sudah ditetapkan dimana setiap kota harus memiliki 30% dari luas wilayahnya itu harus dipenuhi. Dalam hal ini Penataan Ruang Terbuka Hijau belum terealisasi dengan baik sesuai dengan amanat. Hal ini menjadi catatan dari narasumber bahwa belum ada komitmen untuk merealisasikan hal tersebut. *“memang di Kota Manado itu sudah ada upaya untuk menambah Ruang Terbuka Hijau, salah satunya dengan melakukan pengendalian perizinan dari PUPR, bahwa setiap proyek harus menyediakan 30% wilayah untuk RTH dari luas proyek yang dibuat. Bahwa standar ini sudah ada dalam pelaksanaannya*

penyelenggara belum bisa memenuhi, tapi masyarakat bisa ikut andil dengan memberi ruang hijau disekitar rumahnya” (Andre S. L. Hamid, Staff Bidang Tata Lingkundan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado).

Pemerhati Lingkungan merasa bahwa kontinuitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerhati Lingkungan belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat bahwa ruang-ruang diskusi selalu dilakukan bersama-sama dengan mereka menghasilkan beberapa kesepakatan dan pemahaman, akan tetapi hanya sebatas hal tersebut. Sehingga kesepakatan dan pemahaman yang dibuat tidak berjalan pada realitanya. *“masih kurang political-will dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang mereka rencanakan bersama-sama dengan kami” (Yunus Berutu, World Clean Up Sulawesi Utara).*

Dari sisi pihak Swasta, bahwa kontinuitas perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado sangat penting. Bahwa selama ini pemerintah kurang menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Sehingga secara tidak langsung swasta harus membuka outlet dagangan yang dimana biayanya dirasa terlalu berat tidak seperti membuka area dagang disekitar Ruang Terbuka Hijau. *“menurut saya Ruang Terbuka Hijau harus terus dibuat oleh pemerintah, kami sebagai pengusaha sangat senang apabila kami tidak harus membuka outlet,yang biayanya sangat tinggi dan juga Ruang Terbuka Hijau lebih pasti dipenuhi banyak orang dibandingkan membuka toko” (Freddy Siwu, Pedagang Makanan di Kawasan Megamas).*

Dari sini terlihat bahwa dalam proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan terjadi

umpan balik informasi dan pemahaman antar masing-masing pihak belum berjalan dengan baik. Bahwa Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado yang dimana harus menyediakan 30% dari luas wilayahnya, belum bisa direalisasikan segera. Bahwa Pemerintah Kota Manado yang disini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau belum bisa merealisasikannya, itu menjadi sebuah catatan penting disini. Sehingga Pemerhati Lingkungan merasa perlu ada pelibatan setiap elemen masyarakat yang terkait dalam hal Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado.

Menurut analisa peneliti, bahwa dari kontinuitas perencanaan dimana dalam hal ini melihat adanya umpan balik disetiap proses antar masing-masing pihak terlihat dalam undangan rapat maupun diskusi antar Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. Menjadi catatan bahwa dalam proses pelaksanaan dimana belum tercapainya 30% Ruang Terbuka Hijau dari luas wilayah Kota Manado harus segera direalisasikan. Pemerhati Lingkungan merasa pemerintah harus lebih mengedepankan atau melihat Ruang Terbuka Hijau sebagai ruang yang memang harus diadakan serta swasta yang berharap bahwa Ruang Terbuka Hijau dapat membuka ruang ekonomi baru disekitarnya karena Ruang Terbuka Hijau dapat digunakan sebagai ruang sosial-ekonomi. Dengan demikian bahwa dalam kontinuitas perencanaan dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Manado oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dan Dinas Penataan

Ruang Kota Manado belum berjalan dengan baik dan perlu perbaikan.

Penutup

Kesimpulan

1. Kompetensi Partisipan dalam Koordinasi Pemerintah dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado, Pemerhati Lingkungan dan Pihak Swasta memang perlu ada perbaikan atau peningkatan kapasitas maupun kualitas. Dalam hal ini bahwa dalam hal sarana-prasarana dan skill individu dari masing-masing pegawai di kedua dinas perlu ditingkatkan. Bukan hanya itu saja, Pemerhati Lingkungan perlu diberikan dukungan langsung dan material berupa dana dalam menjalankan kegiatan mereka dalam hal pengawasan dan lain-lain. Terakhir Pihak Swasta merasa bahwa kadang mereka sebagai Pedagang Kecil memiliki kekurangan dalam informasi dari Pemerintah dalam hal Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado.
2. Kontinuitas Perencanaan dalam Koordinasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado bahwa setiap undangan rapat maupun diskusi selalu ada umpan-balik. Akan tetapi, dari sisi implementasi perencanaan yang ada bahwa Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado yang belum memenuhi 30% dari luas wilayah sehingga dari sisi lingkungan belum ada ruang-ruang yang mengimbangi pembangunan

yang ada di Kota Manado dan ruang-ruang sosial-ekonomi bagi swasta belum banyak sehingga mereka kesulitan untuk membuat ruang-ruang ekonomi baru.

3. Dengan demikian, melihat bahwa dalam mengukur koordinasi terdapat enam kriteria, yaitu Komunikasi antar Anggota/Institusi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan Komitmen dan Intensif Koordinasi, serta Kontinuitas Perencanaan. Sehingga dengan melihat hasil kesimpulan dari masing-masing enam kriteria yang sudah dipaparkan diatas, Koordinasi Pemerintah dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado sudah berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, bahwa dalam pelaksanaan koordinasi ini perlu adanya dukungan sumber daya berupa, fasilitas sarana dan prasarana; dan peningkatan skill karyawan, ruang informasi yang jelas dan berkala, dukungan dana, dan *political-will* pemerintah supaya pelaksanaan koordinasi dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, serta pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Saran

1. Bahwa tidak konsistensinya Pemerintah Kota Manado dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruan Wilayah Kota Manado 2014-2034 untuk melaksanakan amanat dari Peraturan mengenai Penataan Ruang Kota Manado dimana Ruang Terbuka Hijau masih kurang dari 30% luas wilayah Kota Manado. Bahwa koordinasi yang telah terjadi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota sudah berjalan, akan tetapi dalam

pelaksanaanya belum optimal, maka koordinasi yang dibangun menjadi sia-sia atau tidak ada artinya.

2. Bahwa dalam pelaksanaan koordinasi perlu adanya dukungan sarana dan prasarana di kantor maupun lapangan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membutuhkan sebuah peningkatan dari kualitas Studio Peta dimana itu merupakan jantung dari Tata Ruang yang berhubungan dengan Ruang Terbuka Hijau, serta dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado membutuhkan peningkatan sarana-prasarana kantor dan peningkatan atau perbaikan alat-alat kerja lapangan. Bukan hanya itu, perlu adanya pelatihan dan pendampingan agar kinerja pegawai dapat terawasi dan terjaga dalam fungsinya di Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Pemerhati Lingkungan juga memerlukan sokongan dari Pemerintah berupa dukungan, dan bantuan dana sehingga mereka dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan baik sebagai kontrol pemerintah. Pihak Swasta juga berharap bahwa Ruang Terbuka Hijau diperbanyak agar menghasilkan ruang sosial-ekonomi yang meluas di Kota Manado dan informasi yang jelas-berkala mengenai Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado

Daftar Pustaka

- Creswell, J. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage.
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Husein, U. (2000). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Kendal Malang.
- Imansari, N. &. (2015). Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Tangerang. 101-110.
- Kairupan, G., Lolowong, T., & Jocom, S. (2020). Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. *AGRIRUD*, 77-86.
- Latjandu, Y. K. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado.
- Masruddin, M. (t.thn.). Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Baubau. *FISIP UNHAS*.
- Natari, C., Pioh, N., & Mamentu, M. (2018). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Ndraha, T. (2003). *KYBERNOLOGI (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: RIneka Cipta.
- Pangemanan, R. R., Laoh, O. E., & Katiandagho, T. M. (2017). Analisis Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado.
- Putri, D. O., Kurniansyah, D., & Ramdani, R. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Rosita, C. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good

- Environmental Governance di Kota Surakarta. *Yusticia*.
- Rosmann, G. &. (Learning In The Field: An Introduction to Qualitative Research). 1998. Thousand Oaks: Sage.
- Soemarwoto, O. (1994). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).
- Suhono, A. (Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dalam Perubahan Lingkungan Global). 2004. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Supratiwi. (2018). Studi Ruang Terbuka Hijau dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintahan Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 89-98.
- Theis, G. A. (2016). Analisis Hukum Atas Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Manado. *Lex Administratum*.
- Vada, W. A. (2015). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. 2.
- Yuanita, D. W., & Dewi, C. N. (2021). Analisis Perwujudan Good Governance Melalui Akuntabilitas Publik dan Meminimalkan Perilaku Oportunistik di Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 21-41.